

**ANALISIS HUKUM KEWENANGAN PRESIDEN PERLU  
MENGANGKAT WAKIL MENTERI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan*

**Oleh:**

**TAUFIK HIDAYAT MOOTALU**

**NIM: 271413078**



**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**FAKULTAS HUKUM**

**ILMU HUKUM**

**2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

ANALISIS HUKUM KEWENANGAN PRESIDEN PERLU  
MENGANGKAT WAKIL MENTERI

Di ajukan Oleh :

TAUFIK HIDAYAT MOOTALU

NIM: 271413078

Telah diperkira dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Johan Jasin, SH., MH

Nirwan Junus, SH., MH

NIP: 19540625 198102 1 001

NIP: 19690602 200003 2 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Suwitno Y . Imran, SH., MH

NIP: 19830222 200912 1 004

LEMBAR PENGESAHAN  
SKRIPSI  
**ANALISIS HUKUM KEWENANGAN PRESIDEN PERLU  
MENGANGKAT WAKIL MENTERI**

Oleh :  
**TAUFIK HIDAYAT MOOTALU**  
NIM: 271413078

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan pengaji

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Juni 2017

Pukul : 11:00 WITA

Dewan Pengaji:

1. Dr. Fence M Wantu, SH., MH  
NIP : 197401192001121001



2. Suwitno Yutye Imran, SH., MH  
NIP : 198306222009121004



3. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., MH  
NIP : 195406251981021001



4. Nirwan Junus, SH., MH  
NIP : 196906022000032001



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Negeri Gorontalo



Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum  
NIP: 19701105 199703 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang di susun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh Ujian Akhir di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan Judul "**ANALISIS HUKUM KEWENANGAN PRESIDEN PERLU MENGANGKAT WAKIL MENTERI**" adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tuliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika penulisan ilmiah dan buku pedoman penulisan Karya Ilmiah Universitas Negeri Gorontalo.

Apabila di kemudian hari di temukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau terdapat *Plagiat* dalam bagia-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima SANKSI pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, 7 Juni 2017



Taufik Hidayat Mootalu

## ABSTRAK

**TAUFIK HIDAYAT MOOTALU (271413078) ANALISIS HUKUM KEWENANGAN PRESIDEN PERLU MENGANGKAT WAKIL MENTERI** Dibimbing oleh Bapak **Prof. Dr. Johan Jasin, SH., MH** selaku Pembimbing I dan Ibu **Nirwan Junus, SH., MH** selaku Pembimbing II. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perlu Presiden Mengangkat Wakil Menteri dan bagaimana kedudukan Wakil Menteri dalam Struktur Organisasi Kementerian. Penelitian ini di tinjau dari aturan hukum yakni penulis menganalisis secara langsung Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara yang kemudian di jadikan sebagai acuan. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian Normatif.

Presiden menganggap Struktur Organisasi Kementerian yang ada belum mampu mengerjakan semua tugas-tugas Kementerian Negara, sehingga Presiden perlu mengangkat Wakil Menteri. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara tidak memuat tugas dan wewenang Wakil Menteri. Maka, berdasarkan Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 Mahkamah Konstitusi kemudian menginstruksikan Presiden untuk membuat Peraturan Presiden yang mengatur tentang Wakil Menteri, kemudian diterbitkanlah oleh Presiden Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri. Pada Pasal 3 Perpres Nomor 60 Tahun 2012 yang memuat tugas Wakil Menteri tidak melahirkan kepastian hukum oleh karenanya terjadi tumpang tindih antara Pasal 3 Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Hal ini berkaitan dengan “*Asas Lex specialis derogat legi generali*” yakni asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat Khusus (*lex specialis*) menggesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generali*).

**Kata Kunci : Kewenangan, Presiden, Wakil Menteri.**

## ABSTRACT

**TAUFIK HIDAYAT MOOTALU (271413078) LEGAL ANALYSIS OF AUTHORITY OF THE PRESIDENT IN APPOINTING VICE MINISTER.** Principal supervisor is Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MH and Co-supervisor is Nirwan Junus, SH.,MH. Department of Law, Faculty of Law, State University of Gorontalo 2017.

This research aims to investigate the importance of Appointing Vice Minister by President and how position of Vice Minister in Ministerial Organization Structure is. This research is reviewed from legal regulation namely writer directly analyzes President Regulation Number 60 of 2012 about Vice Minister and Constitution Number 39 of 2008 about State Ministry which later become reference. This is a normative research.

President considers that existing Ministry Organization Structure is not able to do duties of State Ministry, thus the President requires to appoint Vice Minister. This is as managed in Article 10 of Constitution Number 39 of 2008 about State Ministry. The mentioned Constitution does not contain duty and authority of Vice Minister. Thus, based on verdict number 79/PUU-IX/2011 of Constitutional Court then instructs the President to create President Regulation which manages about Vice Minister and later President Regulation Number 60 of 2012 about Vice Minister is published. Article 3 of President Regulation Number 60 of 2012 contains legal uncertainty which overlaps with Article 10 of Constitution Number 39 of 2008 about State Ministry. This is related to "*Principle of Lex specialis derogat legi generali*" namely principle of legal interpretation which states special law (*lex specialis*) which ignores general law (*lex generali*)

**Keywords:** Authority, President, Vice Minister

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”*

*(Qs Ar-Ra’d, ayat 1)*

*“Dan janganlah engkau berburuk sangka terhadap apa yang ada di hadapanmu, yakinlah bahwa kelak kebaikan senantiasa menantimu”*

*(Taufik Hidayat Mootalu)*

*Karya tulis ini aku persembahkan sebagai tanda baktiku kepada kedua orang tua, Ibu (Maimun B. Moohe A.Ma) dan Ayah (Alm. Yunus Mootalu) yang telah ikhlas merawat sehingga bisa tumbuh dan berkembang serta dapat menimba ilmu sampai pada bangku Perkuliahinan. (Alma. Hastuti Mootalu M.pd), kedua (BRIPKA Haryanto Mootalu), ketiga (lailan Mootalu AMG), merupakan saudara kandung yang senantiasa menjadi contoh dan panutan. Semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik untuk kalian.*

*Amin.....*

*Untuk satu-satunya cinta dalam hidupku (Nurmalinda S.Pd) yang selalu setia menemani dan memberikan support hingga aku sampai pada tahap ini*

*Seluruh Pihak Yang Turut Mendo’akan, Mendukung, Serta Mendambakan  
Kesuksesanku*

**ALMAMATER TERCINTA**

**TEMPAT AKU MENIMBA ILMU**

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat sang ilahi Allah SWT, karena atas ijin dan kuasanyalah penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam tidak luput penulis hantarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah mengorbankan segalanya untuk membawa umat dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM KEWENANGAN PRESIDEN PERLU MENGANGKAT WAKIL MENTERI”** disusun Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan di Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.

Selama penulisan Skripsi ini, penulis mengalami banyak tantangan, hambatan dan masalah. Namun dengan kemauan, tekad, kerja keras, dan dukungan serta do'a dari orang tua, saudar, dan teman-teman serta bantuan dari pihak dosen sehingga penulis mampu melaluinya.

Penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Johan Jasin, SH., MH selaku Pembimbing I dan Ibu Nirwan Junus, SH., MH selaku Pembimbing II yang kiranya telah ikhlas dan sabar dalam

membimbing penulis sejak saat Pengajuan Proposal Penelitian hingga penyusunan Skripsi ini. Semoga kemurahan hati dan bantuannya mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Amin.....

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Allah SWT, yang masih memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperbaiki diri dan selalu melindungi peneliti dalam melakukan setiap kegiatan sehari-hari.
2. Terima kasih kepada Ibu yang telah ikhlas mengandung, merawat serta tidak henti-hentinya memanjatkan do'a demi kesuksesan anaknya. Teruntuk Ayah, Beliau merupakan sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga hingga menutup usia.
3. Terima kasih kepada saudara kandung Alma. Hastuti Mootalu M.Pd yang semasa hidupnya selalu memberikan nasihat dan support kepada penulis, BRIPKA Hariyanto Mootalu merupakan contoh dan panutan penulis, Lailan Mootalu AMG dengan senantiasa memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Adikmu kini telah meraih Gelar Sarjana.
4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Qamar Badu, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
5. Bapak Pro. Dr. Ir. H. Mahludin Baruadi, M.Si selaku Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo.

6. Bapak Supardi Nani, SE., M.Si selaku Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH., MH selaku Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo sekaligus Pengaji I dalam Ujian Proposal hingga Ujian Skripsi. Terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada Bapak Karen di tengah-tengah kesibukan Bapak dapat menyempatkan diri memberikan Ujian.
8. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal, M.Hum selaku Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo.
9. Bapak Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.
10. Bapak Zamroni Abdusammad, SH., HH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.
11. Ibu Lisnawati Badu, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.
12. Bapak Weny A. Dungga, SH., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.
13. Bapak Suwitno Y. Imran, SH., MH selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo sekaligus Pengaji II dalam Ujian Proposal hingga Ujian Skripsi.
14. Bapak Novendri M. Nggilu, SH., MH selaku Sekertaris Jurusan Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.

15. Ibu Nirwan Junus, SH., MH selaku Ketua Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo sekaligus Pembimbing II yang senantiasa sabar dan tidak bosan memberikan bimbingan Proposal hingga Skripsi. Semoga kemurahan hati Ibu mendapatkan pahala yang tiada hentinya.
16. Bapak Ismail H. Tomu, SH., MH selaku Ketua Bidang Hukum Acara Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.
17. Ibu Mutia CH. Thalib, SH., MH selaku Ketua Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.
18. Ibu Dian Ekawaty Ismail, SH., MH selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.
19. Bapak Prof. Dr. Johan Jasin, SH., MH selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan serta arahan yang sifatnya membangun bagi penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
20. Kepada seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan kepada peneliti selama menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo.
21. Terima kasih kepada Bapak Abdul Hamid Tome selaku Dosen Hukum di Fakultas Hukum dan Bapak Udin Hamim selaku Dosen di

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo yang berkenan menjadi Narasumber dalam Penelitian Skripsi ini.

22. Terima kasih kepada Keluarga yang selalu memberikan motivasi, dukungan, nasihat dan do'a kepada penulis.
23. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2013 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu, khususnya kelas D Ilmu Hukum yang hingga saat ini masih konsisten menjaga jalinan persahabatan.
24. Teman-teman Konsentrasi Hukum Tata Negara yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu. Selamat buat kalian yang telah meraih Gelar Sarjana Hukum dan bagi teman-teman yang sementara berjuang tetaplah semangat dan taklupa berdo'a kepada sang pencipta.
25. Teman-teman senasib di Lokasi KKS Desa Tamaila, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo yang hingga saat ini masih menjaga tali silaturahmi.

**Gorontalo, 7 Juni 2017**

**Peneliti**

**Taufik Hidayat Mootalu**

## DAFTAR ISI

<b>COVER.....</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	
<b>MOTTO DAN PERSEMPAHAN.....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	
<b>DAFTAR ISI .....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian .....	11
1.4. Manfaat Penelitian .....	11
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	12
1.4.2. Manfaat Praktis.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Kewenangan .....	13
2.2. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan .....	15
2.3. Presiden dan Kementerian Negara .....	18
2.4. Kedudukan Wakil Menteri Dalam Struktur Pemerintahan Di Indonesia.....	22
2.4.1. Dasar Hukum Lembaga Wakil Menteri .....	22
2.4.2. Kedudukan Wakil Menteri .....	23
2.4.3. Kewenangan Wakil Menteri.....	25
2.4.4. kerangka Pikir.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis Penelitian .....	28
3.2. Pendekatan Penelitian.....	28

3.3. Bahan Hukum ..... 29

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... 30

3.5. Analisis Bahan Hukum..... 31

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

4.1. Pengangkatan Wakil Menteri Oleh Presiden..... 32

4.2. Kedudukan Wakil Menteri Dalam Struktur Organisasi

Kementerian..... 40

#### **BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan..... 52

5.2. Saran..... 53

#### **DAFTAR PUSTAKA**